

KERANGKA ACUAN KERJA

BIMBINGAN TEKNIS KEWASPADAAN DINI



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PALANGKA RAYA, JANUARI 2019

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya datur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang – Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban melaksanakan kegiatan intelijen atau yang lebih dikenal dengan istilah Kewaspadaan Dini. Untuk kita ketahui bersama bahwa sejak dahulu peran intelijen sangat penting kedudukannya dalam konteks pertahanan dan juga keamanan suatu daerah, karena pemanfaatan intelijen dalam setiap operasi merupakan hal mutlak. Penggunaan peran intelijen sebagai penyedia informasi yang bersifat strategis merupakan kekuatan yang tak diragukan lagi potensinya untuk meraih kemenangan. Strategis intelijen potensial dipraktikkan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Tugas Umum Intelijen Satuan Polisi Pamong Praja adalah mengumpulkan, menganalisa dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan terbaik untuk mencapai tujuan. Tugas ini dapat dilakukan dengan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan

tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan masyarakat. Tujuan kegiatan intelijen Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan Masyarakat sehingga dengan demikian maka fungsi Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu Kepala Daerah menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Fungsi kewaspadaan dini ini dapat tercapai dengan baik dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara terus menerus.

b. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud pelaksanaan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini ini adalah melaksanakan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tujuannya adalah meningkatnya kemampuan – kemampuan teknis Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kegiatan Kewaspadaan Dini. Sementara sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya dengan baik fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal Kewaspadaan Dini di Kalimantan Tengah.

BAB II

PELAKSANAAN

a. Dasar Hukum

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018.

b. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini Tahun 2019 akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Palangka Raya dengan tempat pelaksanaan

akan diatur kemudian sesuai dengan ketersediaan anggaran kegiatan. Matrik kegiatan sebagaimana terlampir.

c. Peserta

Peserta Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Polisi Pamong Praja pada seluruh Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Tengah dan ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Narasumber

Narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini Tahun 2019 adalah :

1. Narasumber dari Direktorat Polisi Pamong Praja Kementrian Dalam Negeri.
2. Narasumber dari instansi teknis (Kepolisian/Badan Intelijen Negara/Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/Kejaksaan/Tentara Nasional Indonesia).
3. Narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Pembiayaan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kewaspadaan Dini Tahun 2018 berasal dari DIPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018 tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana terlampir.

Palangka Raya, 3 Januari 2019

Kepala Bidang Pembinaan masyarakat,

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

Lampiran – lampiran

1. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.
2. DIPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran 2019 Nomor 188.44/504/DPA-SKPD/2018